



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 17A Tahun 2017 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem pendidikan nasional sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
3. Guru adalah Guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

4. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Pekalongan.
5. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin sekolah.
6. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
7. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas sebagai Kepala Sekolah.
8. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
9. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut LPPKS adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini adalah penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Bakal calon Kepala Sekolah adalah Guru yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum bakal calon Kepala Sekolah meliputi:
 - a. berstatus sebagai Guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan ditugaskan menjadi Kepala Sekolah;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
 - c. memiliki sertifikat pendidik;

- d. memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Penata/IIIc;
- e. aktif mengajar dan/atau membimbing paling singkat 6 (enam) tahun bagi bakal calon Kepala SD dan SMP serta paling singkat 3 (tiga) tahun bagi bakal calon Kepala TK;
- f. memiliki Penilaian Prestasi Kerja PNS paling rendah nilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah.
- i. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- k. usia paling tinggi 56 tahun pada waktu pengangkatan pertama menjadi Kepala Sekolah.

BAB IV

PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah untuk jangka waktu 2 (dua) hingga 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun;
- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (3) Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; atau
 - b. Guru pada satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal tempat Guru yang bersangkutan bertugas.

BAB V

SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

Tahapan seleksi calon kepala sekolah meliputi:

- a. Tahap I, seleksi administrasi dan portofolio;

- b. Tahap II, seleksi substansi; dan
- c. Tahap III, pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.

Pasal 6

- (1) Seleksi administrasi dan portofolio bakal calon Kepala Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan portofolio berhak mengikuti seleksi substansi.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan portofolio lebih banyak dari jumlah kuota peserta seleksi substansi maka peserta seleksi substansi ditentukan berdasarkan peringkat hasil seleksi administrasi dan portofolio.

Pasal 7

- (1) Seleksi substansi bakal calon Kepala Sekolah dilakukan oleh LPPKS atau lembaga lain yang bekerja sama dengan LPPKS.
- (2) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi substansi berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi substansi lebih besar dari jumlah kuota peserta seleksi pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah maka peserta pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah didasarkan pada peringkat hasil seleksi substansi.

Pasal 8

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dilakukan oleh LPPKS atau lembaga lain yang bekerja sama dengan LPPKS.
- (2) Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (3) Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan tidak lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah diberi kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali atas biaya sendiri.

Pasal 9

Biaya Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan terhadap calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (2) Proses pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, dan Dewan Pendidikan.
- (5) Guru yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dapat dipertimbangkan untuk diusulkan mendapatkan tugas sebagai Kepala Sekolah sepanjang memenuhi persyaratan umum dan khusus bakal calon Kepala Sekolah.

BAB VII

PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan periodesasi.
- (2) Periodesasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan pendidikan yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian kerja setiap tahun dan 4 (empat) tahun dengan sebutan paling rendah "Baik".
- (6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik", Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.

- (7) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat apabila:
 - a. telah melalui uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. hasil capaian Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan tempat Kepala Sekolah bertugas di atas rata-rata capaian Standar Nasional Pendidikan Kota Pekalongan pada jenjang pendidikan yang sama; dan
 - c. memperoleh prestasi Siswa, Guru dan Kepala Sekolah masing-masing paling rendah peringkat 3 (tiga) tingkat provinsi selama melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah.
- (8) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.

BAB VIII

TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Tugas pokok Kepala Sekolah meliputi pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, serta supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Tugas pokok Kepala Sekolah bertujuan untuk meningkatkan mutu dan mengembangkan sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan Guru, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Tugas pembelajaran atau bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

BAB IX

PENILAIAN KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kerja Kepala Sekolah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran.

- (3) Penilaian kerja Kepala Sekolah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
 - c. hasil pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial;
 - d. hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan
 - e. tugas tambahan di luar tugas pokok.
- (4) Penilaian kerja Kepala Sekolah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (5) Penilaian kerja Kepala Sekolah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan November atau Desember tahun berjalan.
- (6) Penilaian kerja Kepala Sekolah 4 (empat) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi best practise, peningkatan penilaian kerja Kepala Sekolah tahunan, peningkatan prestasi sekolah, dan penciptaan suasana yang mendukung pengembangan sekolah.
- (7) Penilaian kerja Kepala Sekolah 4 (empat) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) bulan dan paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya periode penugasan sebagai Kepala Sekolah.
- (8) Dalam melaksanakan penilaian kerja Kepala Sekolah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dapat dibantu oleh Pengawas Sekolah.
- (9) Dalam melaksanakan penilaian kerja Kepala Sekolah 4 (empat) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dapat dibantu oleh Pengawas Sekolah dan pejabat pada Dinas Pendidikan.

BAB X

PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia pensiun Guru;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. melanggar disiplin PNS kategori sedang dan berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. hasil penilaian kerja tahunan tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”;
 - h. hasil penilaian kerja 4 (empat) tahunan tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”;
 - i. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - j. menjadi anggota partai politik;
 - k. menduduki jabatan negara; dan/atau
 - l. meninggal dunia.
- (2) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, h, i, dan k dapat diangkat kembali sebagai Guru.
 - (3) Dalam hal Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui program orientasi.
 - (4) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah dapat merangkap sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah di satuan pendidikan lain paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Penetapan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

BERHALANGAN SEMENTARA

Pasal 16

- (1) Kepala Sekolah yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 15 (lima belas) hari kerja dan paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Kepala Sekolah tersebut dinyatakan berhalangan sementara.
- (2) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh cuti dan/atau melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- (3) Selama Kepala Sekolah berhalangan sementara ditunjuk pelaksana harian Kepala Sekolah.
- (4) Pelaksana harian Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala Sekolah atau Guru senior.
- (5) Penetapan pelaksana harian Kepala Sekolah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui Pengawas Sekolah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku:

- a. Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Masa tugas Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengikuti ketentuan Peraturan Walikota ini;
- c. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan dinilai kerjanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- d. Dalam hal Kepala Sekolah yang akan mengakhiri periode ketiga, dan uji kompetensi belum dapat dilaksanakan, maka berlaku ketentuan Pasal 11 ayat (7) huruf b dan huruf c;
- e. Hasil penilaian kerja Kepala Sekolah 4 (empat) tahunan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku tetap diperhitungkan sebagai dasar perpanjangan maupun pemberhentian tugas Kepala Sekolah sepanjang instrumen penilaian 4 (empat) tahunan berdasarkan Peraturan Walikota ini belum ditetapkan;
- f. Guru yang pernah ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dapat mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah:
 1. apabila telah melewati tenggang waktu paling kurang 4 (empat) tahun sejak dibebaskan dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dengan nilai kerja 4 (empat) tahunan "Cukup";
 2. tanpa melewati tenggang waktu 4 (empat) tahun apabila penilaian kerja Kepala Sekolah 4 (empat) tahunan paling kurang "Baik";
- g. Guru yang pernah ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, masa penugasannya tidak dihitung sebagai masa penugasan berdasarkan Peraturan Walikota ini;
- h. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah;
- i. Kepala Sekolah yang tidak lulus Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf h diberi kesempatan

- untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali atas biaya sendiri;
- j. Kepala Sekolah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf i, namun tetap dinyatakan tidak lulus maka diberhentikan sebagai Kepala Sekolah;
 - k. Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf h dilaksanakan oleh LPPKS atau lembaga lain yang telah bekerjasama dengan LPPKS;
 - l. Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satu satuan pendidikan awal selama lebih dari 8 (delapan) tahun, Dinas Pendidikan harus memutasi Kepala Sekolah yang bersangkutan ke satuan pendidikan lain paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon Kepala Sekolah dan instrumen penilaian kerja Kepala Sekolah 4 (empat) tahunan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 17A Tahun 2017 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 17A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Maret 2019

WALIKOTA PEKALONGAN

ttd ~

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEKALONGAN,

SRI LUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 22



- untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali atas biaya sendiri;
- j. Kepala Sekolah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf i, namun tetap dinyatakan tidak lulus maka diberhentikan sebagai Kepala Sekolah;
 - k. Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf h dilaksanakan oleh LPPKS atau lembaga lain yang telah bekerjasama dengan LPPKS;
 - l. Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satu satuan pendidikan awal selama lebih dari 8 (delapan) tahun, Dinas Pendidikan harus memutasi Kepala Sekolah yang bersangkutan ke satuan pendidikan lain paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon Kepala Sekolah dan instrumen penilaian kerja Kepala Sekolah 4 (empat) tahunan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 17A Tahun 2017 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 17A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.



Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Maret 2019

WALIKOTA PEKALONGAN

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEKALONGAN,

SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 22